

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank dan Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank dan Perbankan Syariah

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, yaitu sebagai perantara pihak-pihak yang berlebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana (*lack of fund*). Bank berperan sebagai *financial intermediaries* dalam proses pembiayaan secara tidak langsung (*indirect financing*) antara *surplus unit* dan *deficit unit*.

Pengertian perbankan menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Adapun perbankan syariah adalah bank dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip Syariah.²

Usaha ini didasari oleh larangan Islam untuk memungut maupun meminjam dengan perhitungan bunga (riba) dan

¹Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: L4PFE Usakti, 2009), cetakan ke satu, h. 44.

² Muchtar Ali, *Buku Saku Perbankan Syariah*, (Jakarta: Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah , 2013), h. 30

larangan berinvestasi dalam usaha-usaha yang berkaitan yang berkaitan dengan media dan barang yang tidak Islami (haram).

Zainul Arifin, sebagaimana dikutip oleh Zainul Arifin mengistilahkan bank syariah sebagai bank Islam atau bank tanpa bunga. Bank Islam adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada alquran dan hadist Nabi Muhammad saw, atau dengan kata lain adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.³

Bank syariah menurut Pedoman Akutansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia, seperti yang dikutip oleh Khitibul Umam dan Veri Antoni:⁴

Bank syariah sebagai bank yang berasaskan, antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Perbankan Syariah Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang 1 Tahun 2008, sebagaimana dikutip oleh Panji Adam:⁵

³Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Perbankan Sayriah*, (Jakarta: Azkia Pulisher, M. Syafii Antonio, 2009), h.2.

⁴Khitibul Umam dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), h. 42-44.

⁵Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Sayriah: konsep, metodologi, dan impelemtasinya padala lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 228.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata “bank” bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang berkekurangan dana. Kata “Syariah” dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud menjadi “Bank Syariah” berarti sesuatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang berkekurangan dana untuk kegiatan usahanya dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. selain itu, bank syariah bisa disebut *Islamic Banking* atau *Interest Fee Banking*, yaitu suatu sistem bunga (riba), spekulasi (*maysir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).⁶

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia

Dasar hukum pertama adalah Al-quran dan hadis. Beberapa ayat di dalam Al-quran sebagai dasar operasional bank

⁶ Neneng, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cetakan Pertama, h. 6-7.

syariah antara lain: ayat-ayat yang melarang transaksi riba (QS. Al-Baqarah:275) :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila, yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolahnnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. (QS. Al-Baqarah: 275)⁷

Kandungan dalam QS. Al-Baqarah:275 menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan atas modal dari orang yang membutuhkan dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila, mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenang jiwabnya, selalu bingung, dan berda dalam

⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro: 2005) h.36.

ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka tetuju pada materi dan penambahanya.

Adapun ayat lain yang menjelaskan tentang larangan memakan harta orang lain secara batil dijelaskan juga dalam surah (QS. An-Nisa': 29).

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِإٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً أ
 أَنْفُسِكُمْ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa': 29)⁸

Surat An-Nisa' ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil. Memakan harta sendiri dengan jalan yang batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat, seperti memakanya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang *syara'*.

Selain beberapa ayat Al-quran dan hadis, maka berdasarkan hukum positif, landasan dalam mengopersikan bank syariah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro: 2005) h. 65.

perbankan syariah (sebelum lahir undang-undang ini, landasan operasional bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) dalam hal mana sebatas diakomodirnya prinsip syariah dalam operasioanl bank, yakni didalam Pasal 1 angka 3 jo, angka 13 UU No. 10 Tahun 1998.

Latar belakang dikeluarkanya regulasi perbankan syariah ini, yaitu:

- 1) Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia berupa terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat.
- 3) Perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional; dan
- 4) Pengaturan mengenai perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik.

Untuk itu maka perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai

bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain berupa prinsip bagi hasil. Bank Syariah dapat mencapai iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi resiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Adapun dasar pijakan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah meliputi beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, yaitu:

- 1) Pasal 20 jo. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Pinjaman Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 96, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Dengan demikian maka dalam hal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dimaksud hendaknya selalu memperhatikan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁹

B. Pemisahan (*Spin-Off*).

1. Pengertian Pemisahan (*Spin-Off*)

Istilah *spin-off* atau *hive off* yang dalam hukum Belanda disebut dengan *splitsing* dan dalam hukum Australia disebut

⁹Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: konsep, metodologi, dan impelemtasinya padala lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 228-230.

dengan *demerger* merupakan hal yang baru dalam UU PT. Rezim UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU PT Lama), *spin-off* belum diatur sama sekali, dalam UU PT istilah *spin-off* disebut dengan pemisahan. Istilah *spin-off* yang dalam UU PT disebut dengan pemisahan telah ada, namun harus diakui bahwa pengaturan dalam UU PT terhadap pemisahan perseroan masih sumir. Hanya dua pasal yang mengatur pemisahan perseroan, yaitu pasal 135 dan 136. Pasal 135 UU PT mengatur klasifikasi pemisahan perseroan dan Pasal 136 mengatur tentang atribusi pengaturan perihal pemisahan perseroan dalam Peraturan Pemerintah. Sekalipun demikian, pada beberapa hal, pemisahan perseroan juga diatur secara bersama-sama dengan rekonstruksi perseroan yang lain, misalnya penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (Pasal 126, 127, 128, 129 dan 130 UU PT).

Dalam Pasal 1 Angka 12 UU PT, pemisahan diartikan perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.

Terdapat tiga aspek pokok dalam *spin-off*, yaitu:

- 1) Pemisahan merupakan pembuatan hukum (*rechtshandeling, legal act*) sama halnya dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan,

pemisahan sebagai pembuatan hukum selain tunduk pada ketentuan UU PT atau undang-undang Perseroan (*corporate law*) juga tunduk kepada ketentuan dan prinsip hukum perjanjian (*contract law*) yang diatur dalam buku ketiga KUH Perdata, khususnya bab kedua tentang perikatan-perikatan yang dilakukan oleh kontrak atau persetujuan yang meliputi bagian kedua tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya persetujuan (pasal 1320-1337) dan bagian ketiga tentang akibat persetujuan (pasal 1338-1341). Secara yuridis pemisahan merupakan persetujuan perseroan yang memisahkan dengan yang menerima pemisahan.

- 2) Yang dipisahkan adalah usaha perseroan yang melakukan pemisahan.
- 3) Akibat hukum pemisahan, pemisahan mengakibatkan beralihnya karena hukum (*ipso jure by the law*).

Pengertian pemisahan dapat juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah). Pasal 1 Angka 32 UU Perbankan Syariah memberikan pengertian bahwa pemisahan adalah pemisahan dari suatu bank menjadi dua badan ushaa atau lebih, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemisahan perbankan tidak diatur dalam PP 28/1999, tetapi hal ini bukan berarti pemisahan perbankan tidak dapat dilakukan. Pemisahan perbankan tetap dapat dilakukan sesuai

dengan ketentuan UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemisahan perbankan saat ini lebih banyak diterapkan dalam hal pemisahan unit usaha syariah yang dimiliki bank umum menjadi bank umum syariah yang berdiri sendiri.

Pemisahan perusahaan *spin-off* belum dimasukkan sebagai salah satu alternatif dalam penguatan struktur perbankan di Indonesia. Hal ini dapat dimengerti mengingat Arsitektur perbankan mendorong bank-bank umum yang memiliki UUS menjadi bank umum syariah juga diperlukan mengingat prinsip pengelolaan kedua bank tersebut berbeda, dan pangsa pasang juga memiliki perbedaan.

Pemisahaan perusahaan di industri perbankan terutama dilakukan dalam rangka pemisahan unit usaha syariah (UUS) yang dimiliki bank umum menjadi bank umum syariah yang berdiri sendiri. Bank Indonesia mendorong bank-bank yang dimiliki UUS agar dapat segera memisahkan (*spin-off*) UUS menjadi bank umum syariah yang berdiri paling lambat tahun 2023 atau 15 tahun sejak pemberlakuan UU 21/2008.

Dengan adanya pemisahan tersebut, perbankan syariah diharapkan dapat bertambah maju dan bank umum konvensional juga dapat lebih leluasa mengembangkan usaha pokoknya. Pemisahan perusahaan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah juga diperlukan mengingat prinsip pengelolaan kedua bank tersebut berbeda, dan pangsa pasarnya juga memiliki perbedaan.

Aspek hukum lain yang juga penting dalam *spin-off* perbankan syariah adalah berkaitan perlindungan kreditur dan pihak lain yang memiliki hak istimewa yang bisa saja mengalami kerugian akibat pemisahan perusahaan. Dalam *spin-off* bank, beberapa pihak yang harus mendapatkan perlindungan hukum antara lain kreditur bank, masyarakat penyimpan dana, debitur yang telah memberikan hak jaminan (terutama jaminan kebendaan) kepada bank, dan para pemegang saham bank yang melakukan pemisahan. Pemegang saham perlu mendapatkan perlindungan mengingat proses *spin-off* untuk bank bisa terjadi bukan atas kehendak pemegang saham bank, tetapi karena ada ketentuan undang-undang yang mewajibkan pemisahan.

Dalam penguatan struktur usahanya mekanisme *spin-off* dapat dimanfaatkan oleh bank sebagai sarana untuk lebih mempertajam segmentasi pasar, khususnya melalui penguatan bisnis yang lebih fokus dan spesialis. Dalam hal ini, mekanisme *spin-off* digunakan untuk mempertajam salah satu cara bisnis yang dianggap penting bagi bank untuk di lembagakan. Misalnya divisi UMKM dipisahkan menjadi sebuah perusahaan baru yang merupakan anak perusahaan dari bank bank yang bersangkutan.

Selain itu, dengan mekanisme *spin-off* sebuah bank dapat juga melakukan pemisahan aset bermasalah menjadi badan usaha baru yang bukan merupakan bank menjadi semacam perusahaan pengelola aset dalam hal ini keuntungan bagi bank adalah selain memiliki perusahaan baru yang menjadi kendaraan

pengelolaan aset bermasalahnya yang tetap dapat dikontrolnya juga menjadi sarana efektif bagi bank dalam melakukan pembersihan aset bermasalahnya.¹⁰

2. Jenis dan Kosekuensi (*Spin-off*)

Didalam pemisahan atau *spin-off* diatur dalam pasal 135 UU PT, pemisahan atau *spin-off* dibedakan atas dua macam, yaitu

1) pemisahan murni (*orginal spin-off*).

Pemisahan murni merupakan pemisahan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut beralih karena hukum.

2) pemisahan tidak murni (*quasi spin-off*).

Sementara itu pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagaian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum pada perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.

Dari definisi di atas, jelas bahwa pemisahan aset dan kewajiban dari suatu perusahaan menjadi perusahaan baru yang *independen* (entitas yang terpisah) merupakan unsur penting dalam proses *spin-off*.

Dalam praktiknya, pemisahan aset dan kewajiban tersebut umumnya adalah pemisahan unit usaha (devisi) tertentu

¹⁰Iswi Haryani, Serfianto dan Cita Yustisia, *Marger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan; Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan*, (Visi Media, 2018), h. 156-159.

menjadi sebuah perusahaan baru yang kegiatan usahanya bisa sama atau berbeda dengan perusahaan awalnya. Dilihat dari bentuk hukumnya, dalam UU PT disebutkan secara tegas bahwa perusahaan baru hasil pemisahan tersebut berbentuk perseroan terbatas.

Sementara itu, dalam UU Perbankan Syariah, bentuk hukum perusahaan baru hasil pemisahan tersebut tidak secara tegas disebutkan, namun hanya disebutkan menjadi dua badan usaha atau lebih.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terkait dengan pemisahan dikenal sebagai pemisahan wajib (*Mandatory Spin-Off*) dan pemisahan sukarela (*Voluntary Spin-Off*). Hal ini tersimpul dalam pasal 68 UUPS 2008, yaitu bahwa:

- 1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai hasil asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakukannya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan pasal 68 UUPS 2008 tersebut, dapat ditafsirkan bahwa UUS wajib dipisahkan dari BUK, yakni setelah nilai asetnya minimal 50% dari total nilai aset BUK atau apabila ditinjau dari ukuran waktu adalah tahun 2023. Artinya kewajiban *spin-off* baru berlaku manakala kondisi dipenuhi, pelaksanaannya didasarkan pada kesukarelaan yang tentu saja di balik itu terdapat motif yang boleh jadi berbeda antara satu BUK dengan BUK lainnya.

3. Tujuan atau Manfaat di Dalam Pemisahan (*Spin-Off*)

Perusahaan memiliki berbagai motivasi dalam melakukan *spin-off* antara lain alasanya manajemen, faktor pasar modal, resiko, manfaat pajak, dan peraturan atau alasan peraturan. Beberapa perusahaan induk memutuskan untuk melakukan *spin-off* pada anak perusahaan mereka karena mereka percaya bahwa usaha mereka dinilai tidak akurat di pasar modal. *Spin-off* memungkinkan setiap perusahaan untuk mendapatkan modal secara konsisten berdasarkan kegiatan sendiri atau masing-masing perusahaan dalam meningkatkan modal sesuai dengan cara pasar modal mempengaruhi bisnis masing-masing perusahaan.

Induk perusahaan melakukan *spin-off* terhadap anak perusahaan mereka untuk melindungi perusahaan dari resiko tertentu yang umumnya untuk menstabilkan pendapatan perusahaan induk. *Spin-off* berisiko untuk membiayai ekspansi berdasarkan tarif sendiri pertumbuhan dan proyeksi perusahaan.

Spin-off dapat menarik investor baru ke perusahaan *spin-off* dan bisa meningkatkan nilai perusahaan karena anak perusahaan induk tidak lagi tertarik dengannya.

Spin-off dapat meringankan masalah manajemen dari kedua perusahaan induk dan perusahaan *spin-off* karena kedua perusahaan *spin-off* karena kedua perusahaan tersebut seringkali memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perusahaan induk biasanya memiliki kegiatan usaha yang cukup besar sehingga tidak dapat menyediakan manajemen, keuangan dan sumber daya yang dibutuhkan oleh anak perusahaan untuk kelanjutan pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, dengan *spin-off*, manajemen, keuangan, dan isu-isu, dilaksanakan, dan keputusan dapat dibuat sendiri. Perusahaan induk dapat berkonsentrasi pada kegiatan usahanya dan tidak terbebani oleh perusahaan hasil *spin-off* karena secara yuridis, kedua perusahaan tersebut terpisah.

Spin-off dapat meningkatkan tingkat kinerja perusahaan dan meningkatkan disiplin manajemen perusahaan. Aron (1991), sebagaimana dikutip oleh Khotibul Umam dan Veri Antoni mengatakan bahwa *spin-off* menguntungkan perusahaan. Setelah *spin-off* dilakukan, banyak nilai ekuitas efek yang diperdagangkan dan produktivitas manajerial menjadi lebih baik dari pada ketika kedua perusahaan tersebut masih bergabung sehingga perusahaan dapat memberikan harga insentif yang lebih baik bagi manajemen perusahaan berdasarkan harga saham perusahaan individual. Habib, Johnsen (1997), sebagaimana

dikutip oleh Khotibul Umam dan Veri Antoni mengatakan bahwa *spin-off* meningkatkan kualitas dan harga sekuritas yang diperdagangkan mengalami peningkatan dari yang diharapkan. Selain itu, *spin-off* juga memiliki manfaat atau keuntungan seperti biaya yang rendah dalam hal pinjaman, penghematan pada biaya administrasi dan mengurangi biaya pengeluaran secara terpusat. Dalam restrukturisasi pelaksanaan *spin-off*, perkembangan bisnis perusahaan hasil *spin-off* ditanggung oleh pemilik baru dari perusahaan tersebut, bahkan dalam membuat keputusan, perusahaan induk harus meyakinkan dan memberi motivasi kepada perusahaan *spin-off* untuk mengambil resiko dan membuat perusahaan *spin-off* sebagai perusahaan yang sukses.¹¹

Selain tujuan diatas di dalam pemisahaan (*Spin-Off*) ada juga beberapa mekanisme atau tata cara pemisahan (*Spin-Off*) yaitu, tindakan perseroan untuk melakukan *spin-off* haruslah diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pembagian harta perseroan yang melakukan pemisahaan ini harus ditentukan dalam RUPS, siapa yang berhak atas aset perseroan, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Selain itu, kewajiban yang harus diemban perseroan juga harus dibagi berdasarkan RUPS. Perseroan yang sedang dalam proses likuidasi atau proses kepailitan yang masih berlangsung tidak boleh melakukan *spin-off* karena prosedur pembagian set tersebut masih harus dibicarakan dengan para kreditur.

¹¹Khotibul Umam dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), h. 31-33.

Pelaksanaan pemisahan ini dilakukan oleh dewan direksi. Direksi harus berkontribusi dengan para kreditur. Apabila kreditur keberatan dengan rencana tersebut, rencana tersebut harus disampaikan oleh RUPS untuk mendapatkan penyelesaian selama penyelesaian belum tercapai, pemisahan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini demi kepentingan kreditur karena bisa saja para pemilik perseroan memiliki itikad tidak baik dengan menggunakan pemisahan ini sebagai celah untuk menghindari pembayaran kewajiban dan utang.

Terhadap hukum pemisahan, berlaku sepenuhnya syarat yang ditentukan oleh pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Perseroan, yang berlaku pula terhadap penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Syarat tersebut wajib memperhatikan.

- 1) Perseroan, pemegang disaham minoritas, karyawan perseroan.
- 2) Kreditur dan mitra perseroan lainnya.
- 3) Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Prosedur pemisahan perseroan pada dasarnya mengikuti ketentuan yang mengatur penggabungan, pelaburan, dan pengambilalihan perseroan. Atas dasar ketentuan tersebut, proses pemisahan perseroan dilakukan dalam langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan pemisahan perseroan

Keputusan akhir untuk melakukan pemisahan perseroan ada pada RUPS. Sebelum diselenggarakannya RUPS yang secara khusus membicarakan pemisahan perseroan, direksi harus:

- a. Menyusun rancangan pemisahan perseroan.
- b. Rancangan pemisahan tersebut harus diumumkan
 - 1) Dimuat paling sedikit dalam surat kabar harian yang beredar secara nasional.
 - 2) Mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan.
 - 3) Pengumuman tersebut harus dilakukan dalam tenggat waktu tiga puluh hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS.
 - 4) Dalam pengumuman tersebut, harus disertakan klausul yang menyatakan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan pemisahan perseroan di kantor perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai dengan tanggal RUPS dilaksanakan.
- c. Kreditor yang keberatan rancangan pemisahan perseroan dapat mengajukan keberatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam waktu paling lambat empat belas hari sejak tanggal pengumuman di surat kabar harian.
 - 2) Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan maka dianggap menyetujui pemisahan perseroan.
 - 3) Jika keberatan kreditor tidak dapat diselesaikan oleh direksi maka penyelesaian tersebut diserahkan pada RUPS perseroan.

- 4) Kreditor berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan perseroan.
 - 5) Selama penyelesaian keberatan kreditor belum tercapai, pemisahan belum dilakukan.
2. Pemisahan Perseroan harus berdasarkan RUPS.
- Saat pembahasan pemisahan dalam RUPS yang harus diperhatikan adalah forum. RUPS ini harus dihadiri sedikitnya $\frac{3}{4}$ dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan $\frac{3}{4}$ dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS harus menyetujui keputusan pemisahan perseroan. Menurut pasal 127 ayat (1) harus lebih dulu diterapkan pasal 87 ayat (1) sebelum dilakukan *voting*. Oleh karena itu, harus terlebih dahulu diupayakan pengambilan keputusan RUPS melalui cara musyawarah mufakat sehingga keputusan yang diambil merupakan persetujuan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Apabila RUPS telah mengesahkan rancangan pemisahan perseroan maka harus ditindaklanjuti dengan penyusunan akta pemisahan perseroan yang bersifat notariil.
3. Pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui keputusan RUPS hanya dapat mempergunakan haknya untuk menjual sahamnya kepada perseroan dengan harga

yang wajar sesuai pasal 62 UU PT. Ketidaksetujuan pemegang saham minoritas terhadap pemisahan perseroan tidak menghentikan proses pemisahan perseroan.

4. Tindakan pemisahan perseroan merupakan pembuatan hukum yang dapat dilakukan setelah tidak ada halangan yang sah untuk melakukan keberatan. Tindakan ini pada dasarnya mencakup pendirian perseroan baru dan sekaligus memisahkan aktiva dan pasiva perseroan yang telah ada.
5. Melaporkan atau memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM
6. Pengumuman pemisahan perseroan sekurang-kurangnya dalam satu surat kabar harian secara nasional dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal pemisahan perseroan tersebut.

Bank Indonesia pada tanggal 19 Maret 2009 mengeluarkan PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Dalam pasal 1 angka 14 PBI tersebut, pemisahan (*spin-off*) didefinisikan sebagai pemisahan usaha dari satu BUK, menjadi dua bagian usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemisahan UUS kemudian diatur dalam Bab IX Pasal 40 hingga Pasal 54 PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Penjelasan poin-poin penting dari PBI dimaksud, yakni sebagai berikut:

- a. dilakukan kepada BUS yang mempunyai hubungan kepemilikan dengan BUK yang memiliki UUS.

BUS hasil pemisahan dan BUS penerima pemisahan harus memenuhi paling sedikit rasio kewaiban pemenuhan modal minimum (KPMM) minimal 8%, selanjutnya, dalam hal pemisahan UUS mengakibatkan BUS hasil pemisahan atau BUS penerima pemisahan memiliki rasio *Non Performing Financing* (NPF) netto lebih dari 5% dan/atau mengakibatkan pelampauan batas maksimum pelampauan dana, BUS hasil pemisahan atau BUS penerima pemisahan tersebut wajib menyelesaikan dalam waktu satu tahun.

Konsekuensi yuridis bagi BUK yang tidak melakukan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) akan dikenakan pencabutan izin usaha UUS. Selanjutnya, BUK yang memiliki UUS dalam jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha UUS.

Dengan dicabutnya izin usaha UUS sebagaimana dimaksud, BUK yang memiliki UUS dilarang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban UUS.

BUK yang memiliki UUS wajib mengumumkan pencabutan izin usaha UUS dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 10 hari terhitung tanggal pencabutan izin usaha UUS diberikan. Pengumuman sebagaimana dimaksud wajib memuat paling sedikit:

- a. Penghentian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- b. Penyelesaian seluruh hak dan kewajiban UUS.

Penyelesaian seluruh hak dan kewajiban UUS wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat setelah penyelesaian. Laporan tersebut diandatangani oleh Direktur UUS dan diajukan kepada Bank Indonesia.¹²

4. Pemisahan Unit Usaha Syariah Dari Bank Umum Konvensional

Seperti halnya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, PBI No. 11/10/PBI/2009 juga memebdakan pemisahan (*spin-off*) menjadi dua macam, yaitu pemisahan yang sifatnya wajib dan pemisahan dilakukan secara sukarela. Pemisahan wajib, yaitu apabila

- a. Nilai aset UUS telah mencapai 50% dari total aset BUK induknya; atau
- b. Paling lambat 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pemisahan UUS dari BUK sebagai mana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu (1) mendirikan BUS baru; atau (2) mengalihkam hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Pendirian BUS hasil pemisahan dapat dilakukan oleh satu atau lebih BUK yang

¹²Khotibul Umam dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), h. 33-36.

memiliki UUS, sedangkan pemisahan UUS dengan cara pengalihan kepada BUS yang telah ada hanya dapat dilakukan kepada BUS yang mempunyai hubungan kepemilikan dengan BUK yang memiliki UUS.

5. Pemisahan Unit Usaha Syariah dengan Cara Pendirian Bank Umum Syariah.

Pendirian BUS hasil pemisahan hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Modal di sektor pendirian BUS hasil pemisahan ditetapkan paling kurang sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah). Namun, apabila jumlah disektor tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka penambahan atas kekurangan modal disektor tersebut hanya dilakukan dalam bentuk tunai/atau tanah dan gedung yang digunakan untuk operasinal BUS hasil pemisahan. Kemudian modal disektor BUS hasil pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditingkatkan secara bertahap menjadi paling kurang sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah izin usaha BUS diberikan.pemberian izin pendirian BUS hasil pemisahan oleh Bank Indonesia dilakukan dalam (2) dua tahap, yaitu:

Pertama, persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BUS hasil pemisahan. Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud diajukan oleh BUK yang memiliki UUS, disertai antara lain dengan

rancangan akta pendirian BUS hasil pemisahan, yang memuat paling kurang:

- a. Nama dan tempat kedudukan BUS hasil pemisahan;
- b. Kegiatan usaha sebagai BUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Modal disektor paling kurang sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah);
- d. Ketentuan syarat, jumlah, tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris, direksi, dan DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Ketentuan pengangkatan anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan anggota DPS dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
- f. Ketentuan rapat umum pemegang saham BUS yang menetapkan tugas manajemen, remunerasi dewan komisaris dan direksi, laporan pertanggung jawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia; dan
- g. Ketentuan rapat umum pemegang saham yang harus dipimpin oleh presiden komisaris atau komisaris utama.

BUK yang memiliki UUS yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip harus memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana pendirian BUS hasil pemisahan.

Kemudian, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan, BUK yang telah mendapat izin prinsip belum mengajukan izin usaha BUS hasil pemisahan, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

BUK yang memiliki UUS wajib mengumumkan rencana pengalihan hak dan kewajiban UUS dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan. Pengalihan hak dan kewajiban UUS sebagaimana hanya dapat dilakukan apabila izin usaha BUS hasil pemisahan telah diberikan.

Kedua, izin usaha, yaitu yang diberikan setelah BUS hasil pemisahan siap melakukan kegiatan operasional. Permohonan izin usaha BUS hasil pemisahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf b diajukan oleh BUK yang telah memperoleh persetujuan prinsip disertai dengan antara lain akta pendirian BUS hasil pemisahan.

Setelah mendapatkan izin usaha, maka kosekuensi yuridisnya, yakni sebagai berikut:

- a. BUS hasil pemisahan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan;
- b. Pelaksanaan kegiatan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan;

- c. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUS hasil pemisahaan belum melakukan kegiatan usaha, maka izin usaha yang telah diberikan akan ditinjau kembali;
- d. Dalam hal izin usaha BUS hasil pemisahan dibatalkan, maka seluruh kewajiban UUS wajib diselesaikan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha BUS hasil pemisahan dibatalkan.

Kemudian BUK yang memiliki UUS wajib diselesaikan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS hasil pemisahan.

6. Pemisahan Unit Usaha Syariah dengan Cara Pengalihan Hak dan Kewajiban Kepada Bank Umum Syariah.

Pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima pemisahaan sebagai mana dimaksud hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia Rencana pengalihan wajib diumumkan oleh BUK yang memiliki UUS dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan.

Tata cara yang harus diperhatikan mengenai pemisahan UUS dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada bank Umum Syariah berdasarkan Pasal 53 PBI No. 11/10/PBI/2009, yaitu sebagai berikut:

- a. BUK yang memiliki UUS wajib mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah persetujuan pengalihan diberikan.
- b. Pelaksanaan pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.
- c. BUS penerima pemisahan wajib melaporkan kondisi keuangan setelah menerima pengalihan hak dan kewajiban UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah waktu pelaksanaan.
- d. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima pemisahan belum dilakukan, maka persetujuan pengalihan yang telah diberikan akan ditinjau kembali.
- e. Dalam hal persetujuan pengalihan dibatalkan, maka seluruh kewajiban UUS wajib dilaksanakan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan pengalihan dibatalkan.

Sebagaimana pemisahan UUS dengan cara pendirian Bank Umum Syariah, pemisahan dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada BUS juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal 54. Pasal 54 menyebutkan bahwa BUK yang memiliki UUS wajib mengajukan permohonan

pencabutan izin usaha UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS.¹³

C. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akutansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Principle*), dan lainnya. Ada 5 (lima) tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu;

- 1) Melakukan review terhadap data laporan keuangan
- 2) Melakukan perhitungan
- 3) Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh
- 4) Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.
- 5) Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.¹⁴

Adapun ayat yang menjelaskan tentang laporan keuangan yaitu pada surah :

¹³Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), cetakan pertama, h. 224-228.

¹⁴Irhani Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2017), cetakan keempat, h.1-3.

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا
 سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ
 السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ
 فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ
 اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

Artinya : Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka (yang diungkapkan) dalam Taurat dan sifat-sifat mereka (yang diungkapkan) dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. (Q.S. Al-Fath: 28).¹⁵

D. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.

Di sisi lain Farid dan Siswanto, sebagaimana dikutip oleh Irham Fahmi mengatakan bahwa laporan keuangan

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Magfirah* (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka: 2005) h. 515.

merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.

Lebih lanjut Munawir mengatakan laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan begitu laporan keuangan dapat diharapkan akan membantu bagi para pengguna (*users*) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.

Secara lebih tegas Sofyan Assuari, sebagaimana dikutip oleh Irham Fahmi mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Ini sejalan yang dikemukakan oleh Farid Harianto dan Saiswanto Sudomo, sebagaimana dikutip oleh Irham Fahmi yakni laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pihak manajemen memegang peranan penting dalam membuat laporan keuangan untuk dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Ini ditekankan lebih lanjut oleh Sofyan Assuari, sebagaimana dikutip oleh Irham Fahmi mengatakan bahwa dalam laporan keuangan terdapat informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan.

Ini sebagaimana dikemukakan oleh Leopold dan John, sebagaimana dikutip oleh Irham Fahmi bahwa:

“Financial statement analysis applies analytical tools and techniques to general purpose financial statements and related data to derives estimates and inferences useful in business decision”.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang laporan keuangan yaitu pada surah Asy-Syu’ra ayat 181-184 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۚ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ۚ وَانْفُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ۚ

Artinya : Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu.” (Q.S Asy-Syu’ra: 181-184)¹⁶

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S Al-Isra’: 35)

1. Kegunaan Laporan Keuangan

Laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Magfirah* (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka: 2005) h. 375.

untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya, bahwa laporan keuangan pada dasarnya merupakan proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antar data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Sehingga laporan keuangan memegang peran yang luas dan mempunyai suatu posisi yang memengaruhi dalam mengambil keputusan.

Standar akuntansi keuangan memberikan pengertian tentang laporan keuangan yaitu, Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan bahwa laporan keuangan ialah neraca dan perhitungan laba laporan perubahan posisi keuangan (misalnya, laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Menurut Gibson pengguna laporan keuangan adalah *“A company’s manager, stockholders, bondholders, security analysis, suppliers, lending institutions, employees, labor unions, regulatory authorities, and general public. They use the financial report to make decisions”*.

Menurut Munawir, sebagaimana dikutip oleh Irham Fahmi mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu informasi keuangan yang bersumber dari intern perusahaan yang bersangkutan, bahwa laporan keuangan utama meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas serta footnotes (merupakan bagian integral dari laporan keuangan). Lebih juga Munawir mengatakan pihak-pihak yang menginvestasikan

modalnya membutuhkan informasi tentang sejauh mana kelancaran aktivitas dan profitabilitas perusahaan, potensi deviden, karena dengan informasi tersebut pemegang saham dapat memutuskan untuk mempertahankan sahamnya, menjual atau bahkan menambahnya”.

Dapat dipahami bahwa dengan adanya laporan keuangan yang disediakan oleh pihak manajemen perusahaan maka sangat membantu pihak pemegang saham dalam mengambil keputusan, seperti keinginan perusahaan untuk melakukan *right issue*, yang artinya *right issue* tersebut diprioritaskan kepada pemilik saham lama untuk membelinya, sehingga berdasarkan data laporan keuangan yang diperoleh dan disajikan oleh manajemen perusahaan pihak investor atau pemilik saham perusahaan akan bisa menganalisis bagaimana kondisi perusahaan serta prospek perusahaan nantinya khususnya dari segi kemampuan profitabilitas yang akan dihasilkan.

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwasanya laporan keuangan sangat berna dalam melihat kondisi suatu perusahaan, baik kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat prediksi untuk kondisi di masa yang akan datang (*forecast analyzing*).

2. Laporan Keuangan dan Pengaruhnya bagi Perusahaan

Laporan keuangan yang dipublikasikan dianggap penting dalam pengambilan keputusan. Pernyataan ini ditegaskan oleh Lev dan Thiagarajan. Lebih jauh Lev dan Thiagarajan,

sebagaimana dikutip oleh Irham Fahmi mengatakan bahwa analisis dianggap penting dilakukan untuk memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut.

Pada setiap perusahaan bagian keuangan memegang peran penting dalam menentukan arah perencanaan perusahaan. Ini seperti dikatakan oleh Napa J. Awat, sebagaimana dikutip oleh Irham Fahmi mengatakan bahwa berfungsinya bagian keuangan merupakan persyaratant bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan pada bagain-bagian lainnya, dengan berfungsinya secara baik bagaian keuangan membuat kinerja keuangan yang dilihat dari laporan keuangan perusahaan akan tersaji dengan baik.

Sehingga pihak-pihak yang membutuhkan akan dapat memperoleh laporan keuangan tersebut dan membantunya dalam proses pengambilan keputusan sesuai yang di harapkan., dalam analisis informasi keuangan, setiap aktivitas bisnis harus dianalisis secara mendalam baik oleh manajemen maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa manajemen menyajikan laporan keuangan dan pihak perusahaan memanfaatkan informasi tersebut untuk membantu membuat keputusan, bahwa seorang investor yang ingin membeli atau menjual saham bisa terbantu dengan memahami perusahaan mana yang mempunyai prospek yang mengauntungkan di masa depan.

Sebuah laporan keuangan pada umumnya terdiri dari:

1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan modal
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

Menurut Lyn M, Fraser dan Aileen Ormiston, sebagaimana dikutip oleh Irham Fahmi mengatakan bahwa suatu laporan tahunan korporat terdiri dari empat laporan keuangan pokok yaitu:

1. Neraca menunjukkan posisi aktiva, hutang, dan ekuitas pemegang saham suatu perusahaan pada tanggal tertentu, seperti akhir triwulan atau akhir tahun.
2. Laporan Laba Rugi menyajikan hasil usaha pendapatan, beban, laba atau rugi bersih dan laba atau rugi per saham untuk periode akuntansi tertentu.
3. Laporan Ekuitas Pemegang Saham merenkonsiliasi saldo awal dan akhir semua akun yang ada dalam seksi ekuitas pemegang saham pada neraca. Beberapa perusahaan menyajikan laporan keuangan saldo laba, seiring kali dikombinasikan dengan laporan rugi laba yang merekonsiliasi saldo awal dan akhir saldo laba. Perusahaan-perusahaan yang memiliki format penyajian yang terakhir biasanya akan menyajikan laporan ekuitas pemegang saham sebagai pengungkapan dalam catatan kaki.

4. Laporan Arus Kas memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi selama suatu periode akuntansi.

Setiap laporan keuangan memiliki hubungan yang saling terkait. Ini sebagaimana dinyatakan oleh Rico Lesmana dan Rudy Surjanto, sebagaimana dikutip oleh Irham Fahmi mengatakan bahwa setiap komponen dalam laporan keuanganpun merupakan suatu kesatuan yang utuh dan terkait satu dengan yang lainnya, sehingga dalam menggunakan perlu dilihat sebagai suatu keseluruhan bagi pemakainya, untuk tidak terjadi kesalahpahaman.

Karena proses laporan keuangan tersebut saling berkaitan maka ketelitian dan kehati-hatian sangat diperluakan, tanpa ada kehati-hatian yang mendalam hasil yang diperoleh tidak akan mencapai apa yang diharapkan.

3. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 1994), sebagaimana dikutip oleh Irham Fahmi bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Lebih jauh Yustina dan Titik, sebagaimana dikutip oleh Irham Fahmi mengatakan bahwa laporan keuangan yang diajukan sebagai penanggungjawab manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya kepada pemilik perusahaan atas kinerja yang telah dicapai serta merupakan laporan akuntansi utama yang mengomunikasikan informasi kepada pihak-pihak yang bekepentingan dalam membuat analisis ekonomi dan peramalan untuk masa yang akan datang.

Dengan diperolehnya laporan keuangan, maka diharapkan laporan keuangan bisa membantu dalam tujuan untuk menghindari analisis yang keliru dalam melihat kondisi perusahaan. Dimana Farid Harianto dan Siwanto Sudomo, sebagaimana dikutip oleh Irham Fahmi mengatakan bahwa tujuan laporan keuangan “agar pembuatan keputusan tidak emderita kerugian atau paling tidak mampu menghindarkan kerugian yang lebih besar, semua keputusan harus didasarkan pada informasi yang lengkap, *reliable*, *valid*, dan penting.”

Menurut Lyn M. Fraser Aileen Ormiston, sebagaimana dikutip oleh Irham Fahmi bahwa tujuan pemakaian laporan keuangan adalah mengetahui dan manafsirkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai perusahaan, seperti:

- a. Akankah investasi memberikan hasil yang menarik ?
- b. Seberapa besar resiko dalam investasi ?
- c. Apakah perusahaan yang ada haus dibubarkan a?

- d. Cukupkah arus kas membayar bunga dan pokok pinjaman perusahaan ?
- e. Apakah perusahaan memberikan kesempatan kerja, pengembangan di masa yang akan datang, keuntungan bagi karyawan ?
- f. Bagaimana daya saing perusahaan dalam lingkungan operasionalnya ?
- g. Apakah perusahaan memiliki prospek yang baik terhadap pelanggan ?

Lebih jelas Sofyan Syafri Harapan, sebagaimana dikutip oleh Irham Fahmi mengatakan bahwa, hasil analisis laporan akan bisa membuka tabir:

- a. Kesalahan proses akuntansi seperti: kesalahan pencatatan, kesalahan pembukuan, kesalahan jumlah, kesalahan perkiraan, kesalahan posting, dan kesalahan jurnal.
- b. Kesalahan lain yang disengaja, misalnya tidak mencatat, pencatatan harga yang tidak wajar, menghilangkan data, *income smooting*, dan lain sebagainya.

Dari penjelasan di atas tentang tujuan dari laporan keuangan terlihat, bahwa laporan keuangan akan memberikan informasi yang memcangkup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan, juga laporan keuangan akan memberikan informasi keuangan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan disamping pihak manajemen perusahaan.¹⁷

¹⁷Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan*, (Bandung: ALFABETA,cv, 2017), cetakan keempat, h.21-28.

E. Rasio Keuangan

Rasio dapat dipahami sebagai hasil yang diperoleh antara satu jumlah dengan jumlah yang lainnya. Rasio sendiri menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim sebagaimana dikutip oleh Irham Fahmi bahwa hubungan antara satu jumlah dengan jumlah yang lainnya. Dimana Agnes Sawir menambahkan perbandingan tersebut dapat memerikan gambaran relatif tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan.

Secara sederhana rasio (*ratio*) disebut sebagai perbandingan jumlah, dari satu jumlah dengan jumlah lainnya itulah perbandingan-nya dengan harapan nantinya akan ditemukan jawaban yang selanjutnya itu dijadikan bahan kajian untuk dianalisis dan diputuskan. Pengguna kata rasio ini sangat fleksibel penempatannya, dimana itu sangat dipengaruhi oleh apa dan dimana rasio itu dipergunakan yaitu sesuai dengan wilayah keilmuannya.

Rasio keuangan atau *financial ratio* ini sangat penting gunanya untuk melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan. Bagi investor jangka pendek dan menengah pada umumnya lebih banyak tertarik kepada kondisi keuangan jangka pendek dan kemampuan perusahaan untuk membaca deviden yang memadai. Informasi tersebut dapat diketahui dengan cara yang lebih sederhana yaitu dengan menghitung rasio-rasio keuangan yang sesuai dengan keinginan.

Secara jangka panjang rasio keuangan juga dipakai dan dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis kondisi kinerja suatu perusahaan, misalnya kondisi kinerja perusahaan selama 12 (dua belas) tahun untuk kemudian diprediksi selama 10 sampai dengan 12 tahun kedepan, namun analisis seperti itu jarang dilakukan. Alasannya belum tentu kondisi stabilitas selama 10 sampai dengan 12 tahun kedepan sama seperti 12 tahun yang lalu, dalam penilaian suatu kondisi perusahaan dipengaruhi oleh faktor yang turut menyebabkan perubahan pada kondisi keuangan seperti kondisi mikro dan makro ekonomi baik yang terjadi ditingkat domestik dan internasional.

Analisis laporan keuangan sendiri dimulai dengan laporan keuangan dasar yaitu dari neraca (*balancesheet*), perhitungan rugi laba (*incame statement*), dan laporan arus kas (*cas flow statement*). Perhitungan rasio keuangan akan menjadi lebih jelas jika hubungan antara lain dengan menggunakan pola historis perusahaan tersebut, yang dilihat perhitungan pada sejumlah tahun guna menentukan apakah perusahaan membaik atau memburuk, atau melakukan perbandingan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama.

1. Hubungan Rasio Keuangan dan Kinerja Keuangan

Menurut Warsi dan Bambang analisis rasio keuangngan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjalankan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditunjukkan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan

dan prestasi operasi dimasa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Jmaes C. Van Horne dan John M. Wachomicz bahwa : *“To evaluate the financial condition and performance of a firm, the financial analyst needs certain yardstick frequently used is a ratio, index, relating two pieces of financial data of to each other”*. Jadi untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan rasio yang merupakan perbandingan angka-angka yang terdapat pada pos-pos laporan keuangan.

Dari pendapat diatas dapat dimengerti bahwa rasio keuangan dan kinerja perusahaan mempunyai hubungan yang erat. Rasio keuangan ada banyak jumlahnya dan setiap rasio itu mempunyai kegunaanya masing-masing. Bagi investor ia akan melihat rasio dengan penggunaan yang paling sesuai dengan analisis yang ia lakukan. Jika rasio tersebut tidak mempresentasikan tujuan dari analisis yang akan ia lakukan maka rasio tersebut tidak akan dipergunakan, karena dalam konsep keuangan dikenal dengan namanya fleksibilitas, artinya rumus atau berbagai bentuk bentuk formula yang dipergunakan haruslah disesuaikan dengan kasus yang diteliti.

2. Manfaat Analisis Rasio Keuangan

Adapun manfaat yang bisa diambil dengan dipergunakanya rasio keuangan, yaitu:

- 1) Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan.
- 2) Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan.
- 3) Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan.
- 4) Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor dapat digunakan untuk memperikarakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
- 5) Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak *stakeholder* organisasi.

3. Keunggulan Analisis Rasio Keuangan

Menurut Sofyan Syafri Harapan, sebagaimana dikutip oleh Irham Fahmi mengatakan bahwa analisis rasio keuangan mempunyai keunggulan sebagai berikut:

- 1) Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.
- 2) Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.

- 3) Mengetahui posisi perusahaan ditengah industri lain.
- 4) Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi (*Z-score*).
- 5) Menstandarisasi *size* perusahaan.
- 6) Lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau *time series*.
- 7) Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi dimasa yang akan datang.

Dipergunakanya analisis rasio keuangan dalam melihat suatu perusahaan akan memberikan gambaran tentang keadaan perusahaan dan dapat dijadikan sebagai alat prediksi bagi perusahaan tersebut dimasa yang akan datang. Ini dikarenakan rasio keuangan juga memungkinkan manajer keuangan memperkirakan reaksi kreditor dan investor dalam memperkirakan bagaimana memperoleh kebutuhan dana, serta seberapa besar dana sanggup diperoleh.

4. Kelemahan Analisis Rasio Keuangan

Ada beberapa kelemahan denagn dipergunakanya analisa secara rasio keuangan, yaitu:

- 1) Penggunaan rasio keuangan akan memberikan pengukuran yang relatif terhadap kondisi suatu perusahaan. Sisi relatif di sini yang dimaksud bahwa seperti yang dikemukakan oleh Helfert dimana rasio-rasio

keuangan bukanlah merupakan kriteria mutlak, pada kenyataannya analisis rasio keuangan hanyalah suatu titik awal dalam analisis keuangan perusahaan.

- 2) Analisis rasio keuangan hanya dapat dijadikan sebagai peringatan awal dan bukan kesimpulan akhir. Ini sebagai aman dikata oleh Friedlob dan Plewa analisis rasio tidak memberikan banyak jawaban kecuali menyediakan rambu-rambu tentang apa yang seharusnya diharapkan.
- 3) Setiap data yang diperoleh yang dipergunakan dalam menganalisis adalah bersumber dari laporan keuangan perusahaan, maka sangat memungkinkan data yang diperoleh tersebut adalah data yang angka-angkanya tidak memiliki tingkat keakuratan yang tinggi, dengan alasan mungkin saja data-data tersebut di ubah perusahaan dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Ini dapat dipahami jika kedua perusahaan yang dijadikan perbandingan dalam suatu penelitian yang dilakukan maka pengkajian haruslah dilakukan dengan melihat dasar perhitungan yang digunakan perusahaan. Seperti jika perusahaan mempergunakan tahun fiskal yang berbeda dan jika faktor musiman merupakan pengaruh pada rasio-rasio perbandingan yang digunakan dalam penelitian tersebut.
- 4) Pengukuran laporan keuangan banyak yang bersifat *artificial*. *Artificial* di sini artinya perhitungan rasio keuangan tersebut dilakukan oleh manusia, dan setiap

pihak pandangan yang berbeda dalam menempatkan ukuran dan terutama justifikasi dipergunakannya rasio-rasio tersebut. Dimana kadang kala justifikasi penggunaan rasio tersebut sering tidak mampu secara maksimal menjawab kasus-kasus yang analisis.

Informasi yang dipergunakan untuk menganalisis rasio keuangan berasal dari informasi yang terdapat pada laporan keuangan (*financial statement information*), dan laporan keuangan adalah dibuat oleh akuntan, karena itu mekanisme sistem informasi yang dipakai sangat mempengaruhi terbentuknya laporan keuangan tersebut. Karena itu kondisi-kondisi yang terjadi memungkinkan terjadinya bias dan ini sebagaimana dikatakan oleh Sony Yuwono, dkk, sebagaimana dikutip oleh Irham Fahmi mengatakan bahwa akuntansi sendiri, khususnya akuntansi keuangan, terbukti memiliki banyak kelemahan dan bias karena:

- 1) Sistem akuntansi adalah *transaction-oriented*.
- 2) Profil akuntansi (dan pengukuran-pengukuran yang berbasis profit lainnya) sangat tergantung pada pilihan metode pengukuran.
- 3) Profit akuntansi diturunkan dari aturan-aturan pengukuran sering kali *conservatively-biased*.
- 4) Perhitungan profit, mengesampingkan beberapa *economic value* dan perubahan-perubahan nilai yang menurut akuntan tidak dapat di ukur secara akurat dan objektif.

- 5) Kendati laba akuntansi memperhitungkan biaya modal pinjaman (*cost of debt*) namun mengesampingkan biaya modal sendiri (*cost of equity*).
- 6) Laba akuntansi mengesampingkan unsur faktor resiko dan perubahannya seperti tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dollar (kurs).

5. Solusi dalam Mengatasi Kelemahan Rasio Keuangan

Ada beberapa solusi yang bisa diberikan dalam rangka mengatasi permasalahan dalam rasio keuangan ini, yaitu:

- 1) Rasio keuangan adalah sebuah formula yang dipakai sebagai alat pengujian, karena formula maka bisa saja hasil yang diperoleh belum tentu benar-benar sesuai untuk dijadikan alat prediksi, sehingga dibutuhkan pendekatan lain untuk melihat permasalahan itu secara lebih terang yaitu dengan melihat kondisi non keuangan, seperti kondisi kualitas SDM karyawan dan manager perusahaan baik di bidang administrasi, pemasaran, produksi dan keuangan.
- 2) Hasil perhitungan yang akan dilakukan kemudian dilakukan atau diadakan *reconciliation* atas berbagai bentuk perbedaan pokok tersebut. Arti dipergunakannya rekonsiliasi di sini adalah menyesuaikan perbedaan antar pos dan mencari apa yang menyebabkan perbedaan itu terjadi. Perbedaan-perbedaan itu kemudian dilakukan analisa yang mendalam untuk mengetahui apa

penyebabnya, dan kemudian penyebab itu dicarikan solusinya.

- 3) Bagi seorang manager keuangan diperlukan pemahaman yang mendalam serta prinsip kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusannya. Bila analisis yang dilakukan adalah memberikan suatu gambaran dimana pola perusahaan yang menyimpang dari norma industri, maka hal ini merupakan gejala adanya masalah dan perlu dilakukan analisis dan penelitian lebih lanjut. Secara sederhana ini seperti jika suatu rasio perputaran persediaan yang tinggi bisa menunjukkan adanya kekurangan persediaan yang serius dan besar kemungkinan terjadi kehabisan persediaan.

6. Cara Menganalisis Rasio Keuangan

Menurut Farah Margareta, sebagaimana dikutip oleh Krido Eko Cahyo mengatakan bahwa penganalisaan rasio keuangan dan beberapa cara, diantaranya:

- 1) Analisis horizontal (*trend analysis*), yaitu membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun-tahun yang lalu dengan tujuan agar dapat dilihat *trend* dari rasio-rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu.
- 2) Analisis vertikal, yaitu membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu kewaktu.

- 3) *The du pont chart* berupa bagan yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan antara ROI, *asset turnover* dan *profit margin*.

Bagi investor ada tiga rasio keuangan yang paling dominan yang dijadikan rujukan untuk melihat kondisi kinerja suatu perusahaan, yaitu:

- 1) Rasio likuiditas (liquidity ratio)

Rasio ini adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Rasio ini penting karena kegagalan dalam membayar kewajiban dapat menyebabkan kebangkrutan hutang perusahaan. Rasio ini mengukur pada kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya (utang yang dimaksud di sini adalah kewajiban perusahaan. Misalnya, membayar listrik, telepon, air PDAM, gaji karyawan, gaji teknisi, gaji lembur, tagihan telepon, dan sebagainya).

- a) ROA (*Return On Asset*), rasio ini di rumuskan sebagai berikut (SE BI No 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001).

$$\text{ROA} = \text{Laba Sebelum Pajak} / \text{Rata-Rata Aktiva}$$

Semakin tinggi ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai lembaga keuntungan sehingga kemungkinan suatu lembaga keuntungan dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

b) BOPO (Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen lembaga keuangan dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan lembaga keuangan yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu lembaga keuangan dalam kondisi bermasalah semakin kecil.¹⁸

2) Rasio solvabilitas

Merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana perusahaan mampu untuk untuk mengolah utangnya dalam rangka memperoleh keuntungan dan juga mampu untuk melunasi kembali utangnya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban dalam jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total hutangnya lebih besar dibandingkan total assetnya, namun harus dipahami bahwa bukan berarti perusahaan yang insolvel karena likuid namun tidak bisa menjalankan aktivitasnya. Karena dengan kemampuan likuiditas yang dimiliki sangat memungkinkan perusahaan tersebut untuk bisa mengembalikan hutangnya.

3) Rasio Profitabilitas

Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat

¹⁸Krido Eko Cahyo, *Modul Analisis Laporan Keuangan*, (Surabaya: STIESIA, 2015-2016), h. 42.

keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Rasio ini bermanfaat untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Investor yang potensial akan menganalisis dengan cermat kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan (profitabilitas), karena mereka mengharapkan deviden dan harga pasar dari sahamnya. Rasio ini dimaksud untuk mengukur efisiensi pengguna aktiva perusahaan.¹⁹

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian, terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan walaupun arah tujuan yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini peneliti menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih dahulu membahas terkait analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah (*spin-off*) pada Bank BJB Syariah dan Bank BNI Syariah.

Umami Farida, dalam penelitiannya mengenai “*Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah (Spin-Off) Pada PT.Bank BRI Syariah*”. Pada penelitian ini digunakan lima rasio keuangan sebagai pengukur kinerja keuangan yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return*

¹⁹Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan*, (Bandung: ALFABETA,cv, 2017), cetakan keempat, h.43-53.

On Asset (ROA), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Net Performing Fiannce* (NPF), dan *Finance Deposit Ratio* (FDR). Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan triwulan Bank BRI Syariah tahun 2006-2008 untuk sebelum *spin-off*, dan tahun 2009-20011 untuk sesudah *spin-off*. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Pada saat melakukan proses data, penelitian ini menggunakan program SPSS 16.0 teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Beda, sebelumnya dilakukan uji normalitas dengan *Kolomogorov-smirnov*, maka uji hipotesis yang dipakai adalah *Paired Sample T-test*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan rasio BOPO, NPF, dan FDR pada Bank BRI Syariah sebelum dan sesudah memisahkan diri (*spin-off*) dan tidak terdapat perbedaan rasio CAR dan ROA pada Bank BRI Syariah sebelum dan sesudah memisahkan diri (*spin-off*).²⁰

Magfirotul Fitri, dalam penelitiannya mengenai “*Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Spin-Off (Studi Kasus Pada Bank Jabar Banten Syariah sebelum dan Sesudah Spin-Off)*”. Dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan bank syariah sebelum dan sesudah *spin-off* dilihat dari rasio Biaya Operasional terhadap pendapatan Operasional (BOPO), *Net Profit Margin*

²⁰Ummi Farida, “*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah Spin-Off) Pada Bank BRI Syariah*” (Jurnal, Surakarta: Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi IAIN Surakarta).

(NPM), *Return On Asset (ROA)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Sample penelitian yang digunakan yakni Bank Jabar Banten Syariah yang resmi memisahkan diri dari induknya pada 6 Mei 2010. Sedangkan periode pengamatan penelitian ini adalah 5 tahun sebelum *spin-off* yakni tahun 2005-2009 dan 5 tahun sesudah *spin-off* tahun 2011-2015. Metode analisis yang digunakan adalah uji dua sample berpasangan (periode sebelum dan sesudah *spin-off*) dengan menggunakan alat uji *Paired Sample T-test* untuk variabel yang datanya berdistribusi normal dan alat uji *Two Related Samples-Wilcoxon* untuk variabel yang datanya tidak terdistribusi normal.

Hasil peneliti menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan BJB Syariah sebelum dan sesudah *spin-off*, dilihat dari rasio profitabilitas yang diprosikan oleh rasio BOPO, NPM, dan ROA. Rasio solvabilitas yang diprosikan oleh rasio CAR, dan rasio Likuiditas yang di proksikan oleh FDR.²¹

Zata Ghaisani Mazay dan Rulfah M Daud, dalam penelitiannya mengenai “*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Melakukan Spin-Off (Studi Kasus Pada Bank BTPN Syariah)*”. Dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendapat perbedaan kinerja Bank Umum Syariah (BTPN

²¹Magfirotul Fitri, Skripsi: “*Analisis Kinerja Kkeuangan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Spin-Off (Studi Kasus Pada Bank Jabar Banten Syariah Sebelum dan Sesudah Spin-Off)*” (Surakarta: IAIN, 2017).

Syariah) sebelum dan sesudah *spin-off*. Rasio adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performaing Ratio* (NPF), *Finance to Deposit Ratio* (FDR), Beban Operasional terhadap pendapatan Operasional (BOPO), dan *Return On Asset* (ROA). Metode penelitian yang digunakan dala penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan triwulanan BTPN Syariah triwulan 1 2011 sampai dengan triwulan 3 2014 untuk data sebelum *spin-off* dan kuartal 4 2014 untuk data setelah *spin-off*. Analsis data dilakukan dengan menggunakan Normalitas Uji dan Uji-T Sampel Berpasangan. Data diolah dengan menggunakan SPSS versi 25.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada rasio BOPO tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah *spin-off*. Sedangkan pada rasio CAR, NPF,FDR dan ROA terdapat perbedaan anantara *spin-off* sebelum dan sesudah *spin-off*.²²

Amin Kuncoro, dalam penelitiannya mengenai “*Kinerja Keuangan Sesudah dan Sebelum Spin-Off Unit Usaha Syariah ke Bank Umum Syariah*”. Penelitian ini untuk membedakan anantara bank konvensional dan bank Syariah sebelum dan sesudah *spin-off*. Populasi dan sampel adalah bank Syariah tahun 2011-2013 sebelum *spin-off* dan 2013-2016 setelah *spin-off* sebanyak 5 bank . penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

²²Zata Ghaisani Mazaya, Rulfah M Daud, “*Analisis Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Spin-Off (Studi Kasus Pada Bank BTPN Syariah*” (Jurnal: Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. Vol. 5 No. 1, 2020).

Hasil penelitian adalah perbandingan kinerja keuangan dilihat dari rasio *Finance to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Syariah sebelum dan sesudah *spin-off* menunjukkan adanya perbedaan. Perbandingan kinerja keuangan dilihat dari rasio *Return on Asset* (ROA) pada Bank Syariah sebelum dan sesudah *spin-off* menunjukkan adanya perbedaan, dan perbandingan kinerja keuangan dilihat dari rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Bank Syariah sebelum dan sesudah *spin-off* menunjukkan adanya perbedaan.²³

Zulisa Maulida, dalam penelitiannya mengenai “*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Hasil Spin-Off dan Bank Umum Syariah Hasil Akuisisi Periode 2014-2016*”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang membandingkan keunagan kinerja hasil *spin-off* Bank Umum Syariah dan Syariah hasil akuisisi Bank Umum. Penelitian ini menggunakan Bank BJB Syariah dan Bank BNI Syariah sebagai sampel dari Bank Sayriah hasil *spin-off* sedangkan Bank BCA Syariah sebagai sampel dari Syariah Bank Umum hasil akuisisi. Penelitian ini menggunakan data tahunan periode 2014-2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji beda dengan menggunakan Independent Sample T-Test dan pengolahan Mann Whitney melali SPSS 24 sebelumnya di uji normalitas dengan

²³Amin Kuncoro, “*Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Spin-Off Unit Usah Syariah ke Bank Umum Syariah*” (Jurnal: Ekonomi Syariah. Vol. 5 No. 2, 2018).

menggunakan Kolomogrov-Smirnov untuk menentukan apakah data terdistribusi normal atau tidak.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan Bank Umum Syariah *Spin-off* dan akuisisi Bank Syariah dengan Rasio CAR, NPF, ROA, ROE, BOPO dan FDR.²⁴

Perbedaan penelitian yaitu penulis lebih berfokus pada penelitian dengan periode waktu sebelum dan sesudah *spin-off* (*dependent*) dan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio ROA, ROE, dan BOPO (*Independen*) periode 3 tahun sebelum *spin-off* dan 3 tahun sesudah *spin-off*. Penelitian dilakukan pada Bank BJB Syariah dan BNI Syariah menggunakan data tahunan dipublikasikan pada tahun 2007 hingga tahun 2009 atau periode 3 tahun sebelum *spin off*. Objek penelitian yang kedua adalah laporan keuangan BJB Syariah dan BNI Syariah per tahun dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Laporan keuangan tahun 2017 hingga tahun 2019 merupakan laporan keuangan periode 3 tahun sesudah *Spin-off* bank BJB Syariah dan BNI Syariah.

G. Kerangka Pemikiran

Kinerja keuangan adalah analisis keuangan yang pada dasarnya dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja di masa yang lalu, dengan melakukan berbagai analisis, sehingga kinerjanya akan berlanjut.

²⁴Zulisa Maulida, Skripsi: “*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Hasil Spin-Off dan Bank Umum Syariah Hasil Akuisisi*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Laporan keuangan (*financial statement*) akan menjadi lebih bermanfaat untuk mengambil keputusan, apabila dengan informasi tersebut dapat diprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang, dengan mengelolah lebih lanjut laporan keuangan melalui proses perbandingan, evaluasi, dan analisis tren, akan mampu diprediksi apa yang mungkin akan terjadi dimasa mendatang, sehingga di sinilah laporan keuangan tersebut begitu diperlukan.

Semakin baik kualitas laporan keuangan yang disajikan maka semakin meyakinkan pihak eksternal dalam melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut.

a. Return on Asset (ROA)

ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja bank yang bersangkutan dikarenakan rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga (DPK). Jika semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Oleh Bank Indonesia, ROA disyaratkan minimal 0,5%.

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

b. ROE

ROE adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut.

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}} \times 100\%$$

c. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)


Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional disebut BOPO adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya atau BOPO merupakan rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama. Semakin kecil BOPO, maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan oleh Bank Indonesia. BOPO disyaratkan minimal 85%.

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%^{25}$$

Berdasarkan deskripsi di atas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

²⁵Lemiyana dan Erdah Litriani “*pengaruh NPF, FDR, BOPO terhadap Return on Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah*”, Jurnal Ekonomi. Vol. 2 No. 1, Juli 2016, h. 33-39.

Tabel 2.1 (Kerangka Pemikiran)



H. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, jadi hipotesis juga dapat dikatakan sebagai jawaban teoritis terdapat rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik²⁶.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), cetakan. Ke-23, h. 64.

Hipotesisi yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh kinerja keuangan sebelum dan sesudah *spin-off*.

Mengacu pada kerangka berfikir yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang berkaitan dengan penelitian ini, maka hipotesisi yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Komparasi Kinerja BNI Syariah sebelum dan sesudah *spin off*
 - ✓ **H_o** : ROA, ROE, dan BOPO BNI Syariah sebelum *spin off* tidak berbeda signifikan dengan sesudah *spin off*
 - H_a** : ROA, ROE, dan BOPO Bank BNI Syariah sebelum *spin off* berbeda signifikan dibandingkan sesudah *spin off*.
- b. Komparasi Kinerja BNI Syariah dan BJB Syariah sesudah *spin off*
 - ✓ **H_o** : ROA, ROE, dan BOPO BNI Syariah sesudah *spin off* tidak berbeda signifikan dengan BJB Syariah sesudah *spin off*.
 - ✓ **H_a** : ROA, ROE, dan BOPO Bank BJB Syariah sesudah *spin off* dengan BJB Syariah sesudah *spin off* berbeda signifikan dengan Syariah sesudah *spin off*.